

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul	Ketentuan	Data
5	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Konstruksi Universitas Tadulako Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Tondo Kota Palu Website : E-mail : Faksimili : Penyedia : [diisi nama badan usaha/nama KSO] Nama : [diisi nama yang ttd surat perjanjian] Alamat : [diisi alamat Penyedia] E-mail : [diisi email Penyedia] Faksimili : [diisi nomor faksimili Penyedia]
6	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : Jabatan : berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal Untuk Penyedia: Nama : Jabatan : berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal
7.3.b & 34.3	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Universitas Tadulako
21.1	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Masa Pelaksanaan Kontrak selama 195 (Seratus Sembilan Puluh Lima) hari kalender atau 6,5 bulan terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
25.2	Serah Terima Pekerjaan	Serah terima dilakukan pada Kampus Bumi Tadulako Tondo Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Kota Palu, Sulawesi Tengah

PPK	PENYEDIA

35.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 10 (<i>Sepuluh</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
39.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan; 2. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta ketepatan waktu pelaksanaan sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak; 3. Wajib Melaksanakan pengawasan berkala pada masa pekerjaan konstruksi hingga pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan pada saat Serah terima pertama pekerjaan (BAST-PHO); 4. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik sesuai ketentuan di dalam Kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan. Laporan yang disampaikan menjadi acuan Pejabat Pembuat Komitmen dalam memeriksa dan serah terima hasil pekerjaan; 5. Bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kelebihan pembayaran; 6. Menyerahkan Daftar Nama dan pembuktian kualifikasinya terhadap Personil Inti sesuai posisinya yang akan ditempatkan selama pelaksanaan pekerjaan, untuk posisi : ~ Site Supervisi ~ Ahli Arsitektur; ~ Health Safety Engineer (HSE) ~ Inspector dan Operator Komputer; pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 7. Wajib menghadirkan seluruh personil inti dihadapan PPK sehari sebelum pelaksanaan mobilisasi, dan membawa dokumen bukti personil inti sesuai dokumen penawaran pada saat seleksi; 8. Wajib menghadirkan personil inti di lokasi pekerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sesuai waktu yang ditentukan dalam SPMK dibuktikan dengan surat penugasan personil yang disetujui oleh PPK. 9. Ketepatan waktu penyerahan; dan 10. Ketepatan tempat penyerahan
44.1	Perlindungan Tenaga Kerja	Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mendaftarkan Penyedia/Perusahaan dan seluruh pekerja konstruksinya ke dalam Program BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) pada kantor BPJS setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penandatanganan kontrak serta melunasi kewajiban pembayarannya sesuai peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan menteri Ketenagakerjaan, dengan rincian :

PPK	PENYEDIA

		a. Jaminan Kecelakaan Kerja a.1) 0,21% dari Nilai Kontrak (Nilai Kontrak s/d 100 juta) a.1) Iuran JKK pada a.1 x 0,17% dari Nilai Kontrak (Nilai Kontrak >100 jt s/d 500 juta) a.3) Iuran JKK pada a.2 x 0,13% dari Nilai Kontrak (Nilai Kontrak >500 jt s/d 1 M) a.4) Iuran JKK pada a.3 x 0,11% dari Nilai Kontrak (Nilai Kontrak >1M s/d 5M) a.5) Iuran JKK pada a.4 x 0,09% dari Nilai Kontrak (Nilai Kontrak > 5M) Catatan : Klausul huruf pada huruf a disesuaikan dengan Nilai Kontrak b. Jaminan Kematian b.1) 0,03% dari Nilai Kontrak (Nilai Kontrak s/d 100 juta) b.2) Iuran JKK pada b.1 x 0,17% dari Nilai Kontrak (Nilai Kontrak >100 jt s/d 500 juta) b.3) Iuran JKK pada b.2 x 0,02% dari Nilai Kontrak (Nilai Kontrak >500 jt s/d 1 M) a.4) Iuran JKK pada b.3 x 0,02% dari Nilai Kontrak (Nilai Kontrak >1M s/d 5M) a.5) Iuran JKK pada b.4 x 0,01% dari Nilai Kontrak (Nilai Kontrak > 5M) Catatan : Klausul huruf pada huruf b disesuaikan dengan Nilai Kontrak
47.2, 56.6	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah : 1. Melaksanakan Addendum Kontrak (Apabila Ada); 2. Pergantian sub kontrak (apabila ada); 3. Pergantian personil inti dan/atau personal pendukung/subprofessional; 4. Menunjuk Personil / Tenaga Ahli / Tenaga Pendukung yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; 5. Tindakan yang terkait pengeluaran anggaran; 6. Penambahan / Pengurangan Nilai Kontrak.
49	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: 1. Untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. 2. Dokumen dan piranti lunak tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari Pengguna Jasa; 3. Penyedia terlebih dahulu membuat permohonan tertulis untuk menggunakan Salinan dokumen dan piranti lunak kepada pengguna jasa.

PPK	PENYEDIA

52.1	Persyaratan Personil	Persyaratan Personil : A. Tenaga Ahli - SKK Ahli Teknik Bangunan Gedung (Ahli Madya) – Jenjang 8 - SKK Ahli Arsitek / STRA IAI (Ahli Muda) – Jenjang 7 - SKA Ahli K3 Konstruksi (Ahli Muda) - Jenjang 7 B. Tenaga Pendukung - Inspector Sipil - Inspector Arsitektur - Operator Komputer C. Bagi Penyedia yang memenuhi syarat, ditetapkan sebagai pemenang oleh pokja pemilihan dan menerima SPPBJ oleh PPK, maka wajib menghadirkan tenaga ahli pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.
53.1	Personil Inti	Nama Personil Inti : - Site Supervisi : - Ahli Arsitektur : - Health Safety Engineer (HSE). :
58	Fasilitas	PPK akan memberikan fasilitas berupa : Data-data yang dibutuhkan sesuai permintaan penyedia jasa konsultansi konstruksi.
59.1.g	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah : <i>Sesuai dengan angka 59.1 dalam SSUK</i>
62.1	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20 % (Dua Puluh Persen) dari harga kontrak.
62.2.b & 62.2.c	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	- Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Bulanan; - Pembayaran Progress 100% waktu penugasan dilakukan dengan cara sebagai berikut : - Pembayaran Progres keuangan sebesar 90% dari nilai kontrak pada saat serah terima dokumen pengawasan; - Sisa pembayaran keuangan sebesar 10% dari nilai kontrak dibayarkan setelah penyedia telah melaksanakan pengawasan berkala pada masa pemeliharaan konstruksi yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Konstruksi (BAST-FHO) dan Dokumen pelaksanaan pengawasan berkala; Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: - Surat Permohonan Pembayaran; - Addendum Kontrak (Apabila Ada); - Laporan Mingguan / Bulanan - Dokumentasi pekerjaan dan personil sedang bertugas dilapangan; - Time sheet atau bukti kehadiran personil di lapangan; - Invoice Laporan Pengawasan;

PPK	PENYEDIA

62.3.c	Denda Akibat Keterlambatan	Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu perseribu) dari harga Kontrak (sebelum PPN) untuk setiap hari keterlambatan. Perhitungan keterlambatan penyelesaian pekerjaan dihitung dari tanggal berakhir kontrak hingga diserahkannya dokumen pengawasan sesuai jumlah dan output dokumen sesuai yang tertuang dalam kontrak hingga dikeluarkannya berita acara serah terima dokumen pengawasan.
65.2	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui : Layanan Penyelesaian Sengketa LKPP.

PPK	PENYEDIA

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR PEKERJAAN UTAMA YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBPENYEDIA

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan	Nama Subpenyedia	Alamat Subpenyedia	Kualifikasi Subpenyedia	Keterangan
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

DAFTAR KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN

No	Nama	Input Personel (dalam orang/bulan) untuk tiap Kegiatan sesuai Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan						Total Waktu Penugasan
		Posisi	Keg. -1	Kegiatan - 2	Kegiatan -3	Kegiatan -4	Kegiatan - n	Bulan/Minggu/Jam
PERSONEL AHLI								
K-1								
K-2								
PERSONEL PENDUKUNG								
N-1								
N-2								

JADWAL PENUGASAN PERSONEL

No.	Jabatan/Posisi i Personel	Masukan Personel (dalam bentuk diagram balok)														Oran g Bulan
		Bulan Ke-														
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	n		
Nasional																
Asing (apabila ada)																
1																
2																
n																
												Subtotal				
												Total				

Full time

input Part

time input

PPK	PENYEDIA

RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONEL

Jenis Biaya	Uraian Biaya	Satuan (hari/kali)	Harg a (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan (Lumsum/ <i>At Cost</i> /Harga Satuan)
.....					<i>At Cost</i>
.....					Harga Satuan
					Harga Satuan
					Harga Satuan
					Harga Satuan
			Total Biaya		

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

No.	Kegiatan	Bulan ke-							Keterangan
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.									
B.									
C.									
D.									
E.									

PPK	PENYEDIA